



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JUNUS KOIBUR, beralamat di RT 005 RW 000 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2022, yang mana permohonan tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama MARIA KAFIAR pada tanggal 16 Desember 1963 berdasarkan Surat Keterangan Tentang Perkawinan No: 6.-(ENAM)/1963. (Bukti P.2);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing secara berurutan :
 - Yance Koibur;
 - Nomensen Koibur (Alm.);
 - Berlinda Koibur (Almh.);
 - Richard Koibur;
 - Dennis Koibur;
 - Edison Koibur (Alm.);
 - Emma Koibur;
 - Niko Koibur;
 - Anetah Koibur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sudah berkeluarga dan tidak tinggal bersama Pemohon, kecuali cucu Emmy Junice Melanesya Koibur dan cucu YAN PIETER KOIBUR (Bukti P.3);

3. Bahwa sejak berusia 7 bulan yakni pada Nopember 2004 seorang anak laki-laki yang bernama YAN PIETER KOIBUR lahir di Ambon, tgl. 9 April 2004 yang merupakan cucu dari Pemohon ikut atau tinggal bersama Pemohon. (Bukti P.4);
4. Bahwa YAN PIETER KOIBUR ikut atau tinggal bersama Pemohon, hingga menyelesaikan pendidikannya di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas YPK Fakfak. (Bukti P.5);
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi Wali pada Permohonan ini atas YAN PIETER KOIBUR adalah karena ayahnya yang bernama Edison Koibur telah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Sartje Sarupy tinggal dan menetap di Ambon, Propinsi Maluku dan tidak memungkinkan untuk bisa datang dengan segera ke Fakfak;
6. Bahwa sejak YAN PIETER KOIBUR tinggal bersama Pemohon ia berada dalam tanggungan Pemohon;
7. Bahwa cita-cita atau keinginan YAN PIETER KOIBUR untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak duduk dibangku Sekolah Dasar, maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya YAN PIETER KOIBUR mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya YAN PIETER KOIBUR adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas YAN PIETER KOIBUR tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JUNUS KOIBUR adalah Wali Sah dari YAN PIETER KOIBUR, lahir di Ambon, tgl. 9 April 2004 Khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT (TNI AD);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203010106430001 atas nama Junus Koibur;
- P-2** : Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor 6.- (ENAM)/1963 tanggal 16 Desember 1963 antara Koibur Junur dan Kafiaria Maria;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010103080102 tanggal 26 April 2016;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-03112016-0001 tanggal 3 November 2016 atas nama Yan Pieter Koibur;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Nomor DN-33/M-SMA/K13/0002669 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Yan Pieter Koibur;
- P-6** : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung, yang menerangkan bahwa orang tua kandung Yan Pieter Koibur telah menyerahkan hak wali sebagai pengganti orang tua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan juga bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Emah Wihelmina Yuliana Koibur**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap cucu kandung Pemohon yang bernama Yan Pieter Koibur;
- Bahwa Yan Pieter Koibur sudah tinggal bersama Pemohon sejak masih bayi dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Yan Pieter Koibur saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) Tahun Anggaran 2022 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa ayah kandung Yan Pieter Koibur telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Yan Pieter Koibur saat ini tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Pemohon dan Yan Pieter Koibur adalah sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan semasa muda adalah berprofesi sebagai anggota Kepolisian dengan pangkat terakhir sebelum pensiun adalah Ajun Inspektur Dua Polisi
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Bertha Octovina Benjamina Koibur**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah cucu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap cucu kandung Pemohon yang bernama Yan Pieter Koibur yang saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2022 dan salah satu

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;

- Bahwa ayah kandung kandung Yan Pieter Koibur telah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya saat ini tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku sehingga untuk keperluan pemberkasan maka orang tua kandung kedudukannya harus digantikan oleh wali sehingga jika ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh orang tua maka dapat digantikan oleh wali;
- Bahwa perwalian ini hanya terkait keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Otsus TNI AD dan bukan terkait masalah harta benda atau menggantikan posisi orang tua kandung Yan Pieter Koibur seluruhnya;
- Bahwa Yan Pieter Koibur sejak bayi tinggal di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam daftar keluarga di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yan Pieter Koibur adalah beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian ini dan justru mendukung permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah terkait dengan hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Yan Pieter Koibur yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Yan Pieter Koibur adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Yan Pieter Koibur yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya sehingga sebagaimana Bukti P-3 sampai Bukti P-5 ternyata Yan Pieter Koibur belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tahun sehingga Yan Pieter Koibur memang dapat dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon Tamtama Otsus TNI AD Tahun Anggaran 2002 yang sedang diikuti oleh Yan Pieter Koibur yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua padahal orang tua Yan Pieter Koibur berada atau bertempat tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Orang Tua Kandung dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah dipidana sebelumnya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Yan Pieter Koibur di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari Yan Pieter Koibur sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari YAN PIETER KOIBUR sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2022;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.KOM., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti

Hakim

ADOLFINA DURIAN, S.KOM., S.H.

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 400.000,00;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 250.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;